

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk memperoleh hasil yang signifikan. Namun, dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan, masih terdapat permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Hendri selaku Kepala Kepegawaian Perwakilan BPKP Lampung, permasalahan tersebut antara lain : (1) Adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme baik dari segi jumlah kasus yang terjadi maupun dari segi nilai kerugian negara yang ditimbulkan. (2) Pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum efektif dan efisien. (3) APBN/APBD belum terlalu efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan

Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP berperan dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka pengawalan pembangunan nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Di wilayah "Sai Bumi Ruwa Jurai" Provinsi Lampung, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung diberi amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Menurut Sally selaku Kepala Perwakilan BPKP Lampung, berbagai aktivitas dan kegiatan telah dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas kepada lima belas pemerintahan daerah, BUMN/BUMD, instansi vertikal yang berada di Provinsi Lampung. Semuanya dilaksanakan oleh personil yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi, dan didukung oleh berbagai aplikasi yang memadai (www.bpkp.go.id).

BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dalam melakukan tugasnya tersebut, auditor BPKP harus melakukan pemeriksaan berdasarkan kode etik dan standar audit.

Menurut Sally selaku Kepala Perwakilan BPKP Lampung, salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab BPKP sebagai instansi pembina APIP diwujudkan dengan menyelenggarakan Diklat Penjenjangan Auditor Muda dengan Pola PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dengan adanya diklat tersebut diharapkan dapat mencetak APIP yang handal mengenai pengawasan internal yang meliputi *risk, governance*, serta *control and compliance*. Kedepan, diharapkan APIP dapat menjadi fasilitator penyelenggaraan manajemen risiko di wilayah kerja masing-masing (www.bpkp.go.id).

Profesi sebagai seorang auditor memiliki tanggungjawab terhadap tugas pengawasan yaitu audit yang mereka lakukan untuk menjaga profesionalisme

kinerja yang dilaksanakan, sehingga dapat menghasilkan hasil audit yang kompeten dan *reliable* (dapat dijamin kesahiannya), (Soraya, 2014).

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007). Kualitas dan kuantitas kinerja dalam profesi auditor tentunya hanya dapat diwujudkan oleh kinerja auditor dalam menjalankan tugasnya, sehingga dibutuhkan standar etika dan standar teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas yang dipertanggungjawabkan pada auditor.

Setiap badan atau organisasi auditor harus memiliki standar audit dan standar etika yang wajib dipedomi oleh anggota profesinya dalam mewujudkan terciptanya audit yang kredibel. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor otoritas publik yang mengeluarkan jasa audit keuangan dan pembangunan di sektor pemerintahan diwajibkan mematuhi kode etik dan standar audit yang dikeluarkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit internal yang semakin berkualitas. Dalam rangka mewujudkan hasil audit internal yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan mandat penugasan masing-masing APIP. Salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Kode etik APIP dimaksudkan sebagai pegangan atau pedoman bagi para pejabat dan auditor APIP dalam bersikap dan berperilaku agar dapat memberikan citra APIP yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP.

Isi dari Kode Etik APIP memuat dua komponen, yaitu (Pusdiklatwas BPKP, 2008) :

1. Prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang melandasi perilaku auditor.
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip audit.

Tuntutan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu (Pusdiklatwas BPKP, 2008) :

1. Integritas, auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab.
2. Objektivitas, auditor harus menjunjung tinggi ketidak-berpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memroses data atau informasi audit.
3. Kerahasiaan, auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undang.
4. Kompetensi, auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Kesuksesan kinerja auditor dan pencapaian tujuan instansi diharapkan dapat diraih dengan penerapan kepatuhan terhadap kode etik yang berupa integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi, serta standar audit APIP yang mendasari pelaksanaan fungsi auditnya.

Tidak mudah menjaga integritas, objektivitas, kerahasiaan serta kompetensi auditor. Kerjasama dengan objek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor (Alim *dkk*, 2007). Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan objek pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi objektivitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor.

Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor internal untuk menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor menguasai tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya (Ayuningtyas, 2012).

Seorang akuntan publik yang mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan tentunya mempunyai perlakuan yang berbeda dalam masyarakat jika dibandingkan dengan akuntan publik yang baru terjun dalam profesi ini, artinya semakin berpengalaman seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan keuangan maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hasil audit (Khamainy, 2014). Pengalaman kerja juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan peneliti Soraya (2014), peneliti menganalisis pengaruh kode etik APIP (integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi) pada kinerja auditor pemerintah BPKP Makassar Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian kembali terhadap pengaruh kode etik APIP pada Perwakilan BPKP Lampung, dengan ditambahkan satu variabel independen lain yaitu pengalaman kerja yang bersumber dari peneliti Sukriah (2009) untuk dianalisa pengaruhnya terhadap kinerja auditor pemerintah Perwakilan BPKP Lampung.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Pengaruh Penerapan Kode Etik APIP dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (studi kasus pada Perwakilan BPKP Lampung)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perwakilan BPKP Lampung dengan metode pengumpulan data primer. Data primer tersebut diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan metode kuesioner.

Agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak meluas, terarah, dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut : pengaruh kode etik APIP (integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi) dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor pemerintah Perwakilan BPKP Lampung tahun 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
2. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
3. Apakah kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
5. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh integritas terhadap kinerja auditor pemerintah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh objektivitas terhadap kinerja auditor pemerintah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kerahasiaan terhadap kinerja auditor pemerintah.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor pemerintah.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja auditor pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Memperoleh dan memperluas wawasan pengetahuan bagaimana seorang auditor dengan pengalaman kerja dan kepatuhannya terhadap kode etik profesi melandasinya dalam bekerja dengan baik dan benar sesuai tanggung jawab profesinya sebagai auditor pemerintah.

2. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam segala bentuk regulasi terkait pengalaman kerja dan penerapan/penyusunan Kode Etik APIP terhadap auditor pemerintah BPKP untuk menjalankan profesinya sebagai auditor pemerintahan secara lebih baik dan lebih berkualitas, serta mengurangi kesempatan terjadinya *human error*.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian ini, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai bagaimana pengaruh pengalaman kerja dan penerapan Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variabel dalam penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, populasi dan sampel yang digunakan, apa saja variabel yang

digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, kemudian metode analisis data seperti apa yang dilakukan serta pengujian hipotesisnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi dan gambaran secara umum atas objek penelitian, pembahasan dan menganalisis data dari hasil perhitungan dan pengolahan yang dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atau uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat berbentuk tabel, gambar, formulir, dan kuesioner.